



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN SELAYAR  
NOMOR : 110 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL-FAT'H LALOASA DESA BONEA MAKMUR KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN SELAYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SELAYAR.**

Membaca : Surat Permohonan Kepala TK Al-Fat'h Laloasa Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayar Nomor : 01/4211/BM/2007 tanggal 10 Januari 2007

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Fat'h Laloasa yang berlokasi di Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayar, yang pembelajaran perdananya dimulai pada bulan Juli 2004 telah memenuhi persyaratan untuk disetujui penyelenggarannya sesuai aturan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu diberikan Rekomendasi Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 4301);  
2. Undang-undang no. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara no. 4437);  
3. Undang-undang no. 23 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 4437);

4. Undang-undang Republik Indonesia no. 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah no. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 no 35, tambahan Lembaran Negara nomor 3411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar no. 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar no.2 Tahun 2006 tentang Pembentukan/susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 nomor 2).

Memperhatikan :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah beserta lampirannya;
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor 4677/CV/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- c. Nota Pertimbangan Kepala Desa Bonca Makmur Kabupaten Selayar tentang Pertimbangan dan Alasan Pendirian Sekolah tertanggal 10 Januari 2007;
- d. Surat Keterangan Hibah Lokasi Taman Kanak-kanak dari pemilik tanah terhadap penggunaan lokasi operasional TK AL-FAT'H Laloasa tertanggal 20 Januari 2007.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan kepada :


- Nama : Taman Kanak-Kanak AL-FAT'H Laloasa
- Alamat : Desa Bonca Makmur Kecamatan Boncaya
- Untuk : Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak AL-FAT'H Laloasa seperti tersebut di atas.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 048 b / U / 1992, pemberian Persetujuan Pendirian tersebut pada dictum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sepanjang penyelenggara TK AL-FAT'II Laloasa dapat menyediakan dana operasionalnya secara mandiri dan atau dari pihak lain tanpa membebankan pada anggaran Dinas Pendidikan Nasional.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 10 September 2007



Tembusah :

1. Bupati Selayar di Benteng Sebagai Laporan.
2. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Bontomanai.
3. Kepala TK. AL-FAT'II Laloasa di Laloasa.
4. Arsip.